



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

....., tempat tanggal lahir, Sinjai, 14 November 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, (NIK:) pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

....., tempat tanggal lahir, Sinjai, 31 Desember 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, (NIK:) pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 2 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama (almarhum) pada tanggal 25 Mei 2005 di Dusun, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram 1

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan

2. Bahwa antara Pemohon dan (almarhum) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan (almarhum);

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan (almarhum) berstatus menikah tanpa dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dengan (almarhum) telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga (almarhum) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di di rumah kediaman di Lingkungan, Kabupaten Sinjai karena sakit, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- a., lahir di Sinjai 08 Juni 2006, pendidikan SMA;
- b., lahir di Sinjai 29 Maret 2011, pendidikan SMP;
- c., lahir di Sinjai 16 November 2013, pendidikan SD;

5. Bahwa (almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Sinjai;

6. Bahwa Pemohon dengan (almarhum) menikah siri dan tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon dengan (almarhum) tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan (almarhum);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, dengan Almarhum, (**almarhum**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2005 di Dusun, Kabupaten Sinjai.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam suatu persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon. Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat pernikahan dengan Pemohon yakni pada tahun 2005, masih terikat dengan pernikahan dengan perempuan bernama, dan dengan tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;
2. Bahwa, sepengetahuan Termohon pernikahan dengan isteri pertamanya bernama tercatat di Kantor Urusan Agama dan memiliki Buku Nikah;
3. Bahwa, menikah dengan Pemohon tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama, namun tidak keberatan dengan pernikahan tersebut, dan selama pernikahan berlaku adil kepada kedua isterinya tersebut;
4. Bahwa, berpoligami karena tidak mempunyai keturunan dari
5. Bahwa, menikah secara siri dengan Pemohon karena pada saat itu Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
6. Bahwa, lebih dulu meninggal dunia daripada

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan, Kabupaten Sinjai, Nomor, tanggal 23 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi 1,, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon adalah isteri dari almarhum
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum terjadi pada tanggal 25 Mei 2005;
- Bahwa, Pemohon dengan almarhum menikah di Dusun, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama, yang kemudian dinikahkan oleh Imam Dusun bernama
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan
- Bahwa, mahar yang diberikan almarhum kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan almarhum berstatus masih terikat dengan perempuan lain;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, isteri pertama almarhum tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pernikahan pertama almarhum tercatat di Kantor Urusan Agama atau tidak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi isteri pertama almarhum sudah meninggal namun saksi tidak tahun kapan meninggalnya;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dengan almarhum tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, saat ini almarhum telah meninggal dunia;
- Bahwa, isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan almarhum untuk kepentingan pendaftaran kuliah anak Pemohon, serta urusan administrasi lainnya;

Saksi 2,, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon adalah isteri dari almarhum
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum terjadi pada tanggal 25 Mei 2005;
- Bahwa, Pemohon dengan almarhum menikah di Dusun, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama, yang kemudian dinikahkan oleh Imam Dusun bernama
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah dan
- Bahwa, mahar yang diberikan almarhum kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan almarhum berstatus masih terikat dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa, Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, isteri pertama almarhum tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pernikahan pertama almarhum tercatat di Kantor Urusan Agama atau tidak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi isteri pertama almarhum sudah meninggal namun saksi tidak tahun meninggalnya;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dengan almarhum tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, saat ini almarhum telah meninggal dunia;
- Bahwa, isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan almarhum, untuk kepentingan pendaftaran kuliah anak Pemohon, serta urusan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama telah melangsungkan pernikahan di Dusun, Kabupaten Sinjai, pada tanggal

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2005, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Setempat bernama, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi dan, namun Pemohon dengan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan, dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun guna memastikan permohonan a quo beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap Pemohon tetap diberikan beban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama yang menerangkan bukti bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan pada tanggal 25 Mei 2005 di Dusun, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Setempat, bernama, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama dan
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan berstatus masih terikat pernikahan dengan isteri pertamanya;
- Bahwa, menikah dengan Pemohon tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dengan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan
- Bahwa Pemohon dengan tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah Pemohon dengan

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah contentius yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* di dalamnya terkandung persoalan poligami, yakni adanya pernikahan terdahulu antara dengan isteri pertamanya, dan perkawinan tersebut tidak pernah terjadi perceraian hingga Pemohon dan melangsungkan pernikahan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut menjadi penghalang dilakukannya pernikahan berikutnya, yakni pernikahan dengan Pemohon yang dilakukan secara siri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 "*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H.

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera,

ttd

Ismail, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	525.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)